



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 4 /KPTS/408.12/2018**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL "RADIO SUARA PACITAN"
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan", besaran honorarium Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan" Tahun Anggaran 2018
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan";
3. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan"

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Besaran Honorarium Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan" Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp 400.000,00 per bulan.
b. Anggota : Rp 400.000,00 per bulan

KEDUA

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO